

**PENENTUAN PENGADAAN BARANG IMPOR DENGAN TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI MINIMAL 40% BERDASARKAN
PASAL 66 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : ALEX IRAWAN

NPM : 2074201236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

Salah Menulis Harus Dihapus

Gadis Bernyanyi di atas Pentas

Kalau Rajin Belajar di Kampus

Jadi Sarjana Hukum Berkualitas

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ALEX IRAWAN
NPM : 2074201236

JUDUL SKRIPSI: PENENTUAN PENGADAAN BARANG IMPOR
DENGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI MINIMAL 40% BERDASARKAN
PASAL 66 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12
TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Birman Simamora, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCIANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCIANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : ALEX IRAWAN
NPM : 2074201236
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENENTUAN PENGADAAN BARANG IMPOR
DENGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
MINIMAL 40% BERDASARKAN PASAL 66
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH.
TANGGAL LULUS : 25 JUNI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

BIRMAN SIMAMORA, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Cara Penilaian

: ALEX IRAWAN
: 2074201236
OG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
	5
	5
	5
	4
	3
Jumlah	22

Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99²² : **(B)** *ada 2*
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ALEX IRAWAN
NIM : 2074201236
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENENTUAN PENGADAAN BARANG IMPOR DENGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI MINIMAL 40% BERDASARKAN PASAL 66 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



ALEX IRAWAN
2074201236

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah... Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Penentuan Pengadaan Barang Impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri Minimal 40% Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”*** ini dengan baik.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Birman Simamora, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
11. Kedua orang tua penulis serta istri dan anak tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis,

Alex Irawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PEMERINTAH.....	16
A. Definisi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	16
B. Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	19
C. Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.....	21
D. Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.....	22
E. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.....	23
F. Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	26
G. Peran Usaha Kecil, Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	34
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PROSES PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PEMERINTAH.....	38
A. Perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	38
B. Persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.....	42

C. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Melalui Swakelola.....	58
D. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.....	59
BAB IV PEMBAHASAN	67
A. Penentuan Pengadaan Barang Impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Minimal 40% Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	67
B. Akibat Hukum Penentuan Pengadaan Barang Impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Minimal 40% Berdasarkan Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	71
C. Penegakan Hukum dan Sanksi terhadap Pengadaan Barang Impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Minimal 40% Berdasarkan Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	73
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PANTUN MELAYU

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Kedua, bagaimanakah akibat hukum penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Ketiga, bagaimanakah penegakan hukum dan sanksi terhadap pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini yaitu Penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dikecualikan untuk bidang kesehatan karena sangat sulit ditemukan pada e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Akibat hukumnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia menemukan ada kementerian negara dan lembaga pemerintah yang ‘menyulap’ barang impor menjadi produk dalam negeri dengan mengganti kemasan luar barang impor tersebut agar memiliki penjumlahan Nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40% (empat puluh perseratus). Penegakan hukum dan sanksinya adalah berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa siapapun dapat dikenai sanksi administratif dalam hal menyampaikan dokumen palsu atau menyampaikan keterangan palsu untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya direvisi, khususnya untuk bidang kesehatan.

Kata kunci: Pengadaan Barang Impor, Tingkat Komponen Dalam Negeri, Barang dan Jasa Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkait pengadaan barang dan/atau jasa mempunyai kedudukan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa yang memberikan manfaat yang besar dan kontribusi yang nyata dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembangunan berkelanjutan.¹

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh kementerian negara atau lembaga negara dan perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah-terima hasil pekerjaan.²

Kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lembaga negara adalah organisasi

¹ Hendra Wahanu Prabandani, *Kebijakan Baru dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020), hlm. 22.

² Ade Maman Suherman, *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement); Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 7.

nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.³ Lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Salah satunya adalah ketentuan mengenai pengadaan secara elektronik dan penggunaan produk dalam negeri. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Februari 2021, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.⁴

Pengadaan secara elektronik atau e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau e-Katalog di toko-toko yang online. e-Katalog adalah aplikasi belanja secara

³ Sahadi, *Aspek Hukum dan Administrasi Proyek*, (Yogyakarta: Expert Media, 2022), hlm. 15.

⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022), hlm. 28.

online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Produk dalam negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga Negara Indonesia, serta prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari Indonesia.⁵

Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa kementerian/lembaga/perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya, Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah dilakukan untuk produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan Nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40% (empat puluh perseratus).

Namun, kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan Nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40% (empat puluh perseratus) di bidang kesehatan sangat sulit ditemukan pada e-

⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Bahkan, beberapa peralatan kesehatan dan produk-produk kesehatan ada yang sama sekali tidak menggunakan bahan baku atau komponen yang berasal dari Indonesia sehingga memiliki Nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yaitu 0% (nol perseratus).

Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa pengadaan barang impor dengan Nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 0% (nol perseratus) dapat dilakukan apabila barang yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi barang di dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan kementerian/lembaga/perangkat daerah.

Pada tahun 2023, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia menyampaikan bahwa hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia menemukan ada kementerian negara dan lembaga pemerintah yang ‘menyulap’ barang impor menjadi produk dalam negeri dengan mengganti kemasan luar barang impor tersebut agar memiliki penjumlahan Nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40% (empat puluh perseratus).⁶

⁶ <https://money.kompas.com/read/2024/03/06/010300826/luhut-temukan-instansi-nakal-sulap-barang-impor-jadi-lokal> Diakses pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 jam 15.00 WIB di Kota Pekanbaru.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Penentuan Pengadaan Barang Impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri Minimal 40% Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah?
2. Bagaimanakah akibat hukum penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah?
3. Bagaimanakah penegakan hukum dan sanksi terhadap pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum dan sanksi terhadap pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang meneliti mengenai penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Bagi praktisi, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menerbitkan peraturan dan mengambil kebijakan mengenai penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Definisi negara menurut Plato adalah suatu organisasi kekuasaan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Roger F. Soltau mengemukakan bahwa negara adalah suatu alat yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, sedangkan R. Djokosoetono mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sebagai sebuah negara, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁷

Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat mengikat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸ Konsep negara hukum lahir sebagai respon atas kekuasaan yang absolut pada masa Raja Louis XIV di Perancis. Negara hukum melahirkan supremasi hukum, yaitu penempatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum yaitu:

- a. Pemisahan kekuasaan negara
- b. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang
- c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
- d. Peradilan administrasi.⁹

⁷ Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2015), hlm. 10.

⁸ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 3.

⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 132.

2. Teori Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Selain konsep *Grundnorm* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan adalah *Asas Lex Superiori Derogate Lex Inferiori* yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih tinggi.¹¹

¹⁰ Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 16.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 40.

3. Teori Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh kementerian negara atau lembaga negara dan perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah-terima hasil pekerjaan. Dasar hukum yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di Indonesia adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.¹²

Ruang lingkup pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah meliputi:

- a. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di lingkungan kementerian negara atau lembaga negara atau perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruh

¹² W. Riawan Tjandra, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022), hlm. 33.

dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

- c. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.¹³

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah meliputi pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultansi, dan pengadaan jasa lainnya. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 34-35.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
- c. Meningkatkan peranserta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa hasil penelitian.
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
- g. Mendorong pemerataan ekonomi.
- h. Mendorong pengadaan berkelanjutan.¹⁵

¹⁵ Sahadi, *Aspek Hukum dan Administrasi Proyek*, (Yogyakarta: Expert Media, 2022), hlm. 8.

4. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.¹⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum diartikan aparatur penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang dipatuhi oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.¹⁷

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 33.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 9.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu metode penelitian yang mengkaji hukum tertulis melalui berbagai aspek, seperti teori hukum, sejarah hukum, filsafat hukum, perbandingan hukum, struktur dan komposisi hukum, ruang lingkup dan materi hukum, konsistensi hukum, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, serta kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 13.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur hukum dan jurnal-jurnal ilmiah melalui studi kepustakaan untuk mendukung Bahan Hukum Primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi melengkapi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan serta literatur hukum dan jurnal-jurnal ilmiah.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

5. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode penarikan kesimpulan dari penjelasan yang bersifat umum ke penjelasan yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah mewajibkan instansi pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri merupakan kebijakan yang sangat inovatif karena selain dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah adalah contoh bagi masyarakat sehingga apabila pemerintah bangga menggunakan produk dalam negeri, maka masyarakat juga akan bangga menggunakan produk dalam negeri, namun Nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) seharusnya dinaikkan menjadi 50% untuk produk yang menggunakan teknologi sederhana, sedangkan untuk produk yang menggunakan teknologi kompleks yang belum ada di Indonesia, seperti peralatan kesehatan, sebaiknya penjumlahan Nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) diturunkan minimal 25% - 30% saja.
2. Akibat hukum penentuan pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia menemukan ada kementerian negara dan lembaga pemerintah yang ‘menyulap’ barang impor menjadi produk dalam negeri dengan mengganti kemasan luar barang impor tersebut agar memiliki penjumlahan Nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40% (empat puluh perseratus).

3. Penegakan hukum dan sanksi terhadap pengadaan barang impor dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa siapapun dapat dikenai sanksi administratif dalam hal menyampaikan dokumen palsu atau menyampaikan keterangan palsu untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, namun belum ada sanksi pidana terhadap pelaku usaha pelaku usaha yang ‘menyulap’ barang impor menjadi produk dalam negeri.

B. Saran

1. Ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa pengadaan barang impor dengan Nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 0% (nol perseratus) dapat dilakukan apabila barang yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi barang di dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan kementerian/lembaga/perangkat daerah sebaiknya direvisi, khususnya untuk peralatan kesehatan.
2. Kemampuan produsen dalam negeri untuk memproduksi produk yang menggunakan teknologi kompleks, seperti peralatan kesehatan, masih terbatas di Indonesia sehingga produk dalam negeri yang dihasilkan memiliki harga jual yang lebih mahal dibandingkan dengan barang impor.
3. Pemerintah Republik Indonesia dan instansi yang terkait sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah agar memotivasi para produsen yang ada di Indonesia untuk berkarya menciptakan dan membuat berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, seperti sepeda motor, komputer, dan printer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ade Maman Suherman. Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement); Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Adrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amiruddin. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Fajlurrahman Jurdi. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
- Hendra Wahanu Prabandani. Kebijakan Baru dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- I Putu Jati Arsana. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2018.
- Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni, 2008.
- Moh. Mahfud M.D. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1998.

- Mudjisantosa. Pengantar Pengadaan dan Kontrak Jasa Konstruksi. Surabaya: Primaprint, 2012.
- Mulhadi. Hukum Perusahaan; Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Murtir Jeddawi. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Nieke Masruchiyah. Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Arbitrase dan APS. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Nur Asyiah. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Purwosusilo. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Ronald Saija. Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sahadi. Aspek Hukum dan Administrasi Proyek. Yogyakarta: Expert Media, 2022.
- Siswanto Sunarno. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sunarto. Pengantar Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2015.
- Suriansyah Murhani. Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

W. Riawan Tjandra. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022.

Jurnal :

Krishna Darari Hamonangan Putra. 2019. “Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 4, Juli 2019, hlm. 1303-1318.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.